



BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5, Gedung I Kementerian Perdagangan Lantai 8, 10110- Indonesia
Telp. 021-34833819, Fax 021- 345 8867

Nomor : 02 /BPKN/1/2020
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Asuransi

Kepada Yth.

Bapak Presiden Republik Indonesia

di

Jakarta

Peraturan Presiden (Perpres) No. 50/2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2017 menetapkan sektor keuangan sebagai salah satu sektor prioritas. Krisis likuiditas yang terjadi di PT. Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera adalah kasus di sektor keuangan yang menjadi sorotan publik dan merugikan masyarakat konsumen.

Permasalahan PT. Asuransi Jiwasraya yang kini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan pelanggaran ketentuan perasuransian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berpotensi tidak hanya merugikan konsumen, namun juga berpotensi merugikan Negara.

Mencermati kasus di sektor Jasa Keuangan Non Bank/Asuransi, BPKN berpedoman pada beberapa peraturan hukum, diantaranya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan OJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, serta Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, kami merekomendasikan kepada Bapak Presiden sebagai berikut:

1. Menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen/nasabah asuransi PT. Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama

- Bumiputera, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Memastikan Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan peran dan fungsi pengawasan pada industri keuangan bank maupun non bank secara optimal, sehingga kasus sejenis Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tidak terulang.
 3. Memastikan aparat penegak hukum (Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan KPK RI) segera melakukan proses penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan pemulihan hak konsumen.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, dengan harapan Bapak Presiden berkenan mempertimbangkannya.

Atas perhatian Bapak Presiden, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Januari 2020

Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia

Ketua

Ardiansyah Parman

Tembusan Kepada Yth:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi VI DPR RI;
3. Ketua Komisi XI DPR RI;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Menteri BUMN Republik Indonesia;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
9. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
10. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
11. Peninggal.